


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala kemurahan, berkat, serta hikmatnya-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini berjudul **“PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TENTANG KASUS RUBEN ONSU VS PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO)”**. Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Karawaci.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan secara moral dan materil, serta doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Selain itu, penulis juga ingin berterima kasih kepada pihak yang juga mendampingi penulis selama masa perkuliahan ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
4.  Bapak Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, selaku Pembimbing penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini. Terima kasih telah memberikan arah koreksi, waktu dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan, serta saran yang berguna untuk penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
6. Orang Tua beserta Kakak dan Nenek dari penulis yang setia dalam memberikan dukungan dalam doa dan kasih sayang kepada penulis.
7. Vanessa Xavieree Kaliye yang dengan konsisten memberikan dukungan kepada saya serta dukungan doa dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
8. Teman-Teman grup saya di kuliah BETOL yaitu Carlo, Christian Chandra, Dhanie, Edsel Bunardi, Frederick, Justin, Karen, Venedict Liaw, Winston, dan Yohanes Ham atas waktu selama perkuliahan yang diisi dengan masa-masa yang indah. Selamat berjuang kawan-kawan !
9. Teman sekaligus brother saya Renaldi Yunus yang memberikan dukungan serta self reminder kepada penulis untuk dapat kelak menjadi orang sukses
10. Teman Kos alias teman fun-kuy penulis yaitu Joshua Kenji, Marianto, dan Raymond yang memberikan cerita hidup yang menarik kepada penulis semasa penulisan Tugas Akhir

11. Sahabat penulis di masa SMA yaitu, Alex, Axel, CSU, Darell, Hongky, Kevin, Kent, Nicholson, Steven Ivanto, Timothy yang selalu memberikan dukungan dan dapat mendukung satu sama lain, terlepas waktu berkumpul yang sudah jarang.
12. Teman Celebrity Fitness yaitu, Aldo, Bril, Calvin, Dimas, Dion, Lucas, Michael, Richard, Ryo, dan Sen-Sen.
13. Segenap Panitia LWE 2019 yang memberikan dukungan kepada penulis selama memimpin acara tersebut.
14. Teman-teman perkuliahan yaitu, kakak maupun adik kelas yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu Penulis selama perkuliahan.
15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2019/2020, sebagai tempat untuk berkembang satu sama lain dan menjalankan tugas untuk kepentingan Fakultas Hukum.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini, Kritik serta saran akan membantu Penulis dalam perbaikan Tugas Akhir ini agar Tulisan ini dapat berguna bagi semua pembacanya.

Karawaci, 7 Desember 2020

Joshua Abisha Clarence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	25
2.2 Teori Perlindungan Hukum	25
2.2.1 Perlindungan Hukum.....	25

2.3 Hukum Hak Kekayaan Intelektual	29
2.3.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	29
2.3.2 Prinsip Kekayaan Intelektual	35
2.4 Merek.....	36
2.4.1 Pengertian Merek	37
2.4.2 Dasar Hukum Merek.....	39
2.4.3 Fungsi Merek	40
2.4.4 Jenis Merek	43
2.4.5 Permohonan Pendaftaran Merek.....	44
2.4.6 Sistem Perlindungan Merek.....	48
2.5 Landasan Konseptual	48
BAB III METODE PENULISAN	50
3.1 Teori Metodologi Penelitian.....	50
3.2 Jenis Penelitian	52
3.3 Jenis Pendekatan.....	53
3.4 Bahan Penelitian	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data	59
3.6 Hambatan dan Penanggulangan	59
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	61

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Pertama Merek Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	61
4.1.1 Latar Belakang dan Tinjauan Permasalahan.....	61
4.1.2 Landasan Pengaturan	68
4.1.3 Pendapat atau Pandangan Ahli	77
4.1.4 Ringkasan Kajian Normatif dan Dampaknya.....	78
4.2 Implementasi Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek Dalam Sengketa Merek Benu	81
4.2.1 Kronologi Kasus	81
4.2.2 Landasan Pengaturan	87
4.2.3 Penanganan Oleh Lembaga Peradilan	90
4.2.4 Temuan Penelitian dan Analisa	100
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	110